

## **Hak Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg)**

**Yusuf Somawinata**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
[yusuf.somawinata@uinbanten.ac.id](mailto:yusuf.somawinata@uinbanten.ac.id)

**Hafidz Taqiyuddin**

Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
[hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id](mailto:hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id)

---

DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1839

Received: 27-07-2020

Revised: 27-09-2020

Approved: 18-11-2020

---

### **Abstract**

This research was to explore the importance of the inheritance rights of women towards the inheritance rights of deceased brothers who were applied in the Pandeglang district, Banten. The object of this research is inheritance law in the Islamic Law Compilation. The secondary source of this research is the Religious Court Decision Number 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. The interviews related to this research were conducted in Cimanuk sub-district, Pandeglang district. This research is a collaborative research of library and field research which is qualitative model. The collected data is processed by selecting and classifying data. Then the data is analyzed by comparing and interpreting. This study found that in general, the Cimanuk ulama or community leaders gave the asabah (remaining assets) portion to deceased brothers or sisters, both siblings and brothers who inherited along with the daughters. However, there are also those who argue that a brother or sister, both siblings and a father is veiled by a daughter, so that they do not get part of the inheritance inheritance. It was also found that in principle the determination had been made by the people of Cimanuk sub-district. The conclusion of this study is the provisions in the Pandeglang Religious Court Decision Number 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. November 7<sup>th</sup>, 2013 shows the difference with the provisions in the Islamic Law Compilation. KHI has a stipulation that girls do not prevent (hijab) their brothers, inheritance right, while the Religious Court rulings show that girls can obstruct the inheritance rights of brothers.

**Keywords:** Daughters's Right Property; Hijab; KHI.

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi keutamaan hak untuk mewarisi bagi anak perempuan terhadap hak mewarisi saudara laki-laki yang diaplikasikan di Cimanuk, kabupaten Pandeglang, Banten. Objek penelitian ini adalah hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan prakteknya di Cimanuk. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan agama Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. Adapun wawancara terkait penelitian ini dilakukan di kecamatan Cimanuk, kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi dari penelitian pustaka dan lapangan yang bersifat kualitatif. Data yang terkumpul diolah dengan melakukan seleksi dan klasifikasi data. Selanjutnya data tersebut dianalisa dengan melakukan komparasi dan interpretasi. Penelitian ini menemukan bahwa pada umumnya, para tokoh agama masyarakat Cimanuk memberikan bagian *'asabah* (sisa) kepada saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung atau seapak yang mewarisi bersama anak perempuan. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung maupun seapak terhibab oleh anak perempuan, sehingga mereka tidak memperoleh bagian harta peninggalan pewaris. Juga ditemukan bahwa pada prinsipnya penetapan tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat kecamatan Cimanuk. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ketentuan dalam Penetapan oleh Pengadilan Agama Pandeglang dengan No. 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. menunjukkan perbedaan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI memiliki ketentuan bahwa anak perempuan tidak menghibab saudara laki-laki, sedangkan penetapan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa anak perempuan dapat menghibab atau menghalangi hak waris saudara laki-laki.

**Kata kunci:** Hijab; kewarisan anak perempuan; KHI.

### Pendahuluan

Sejak adanya Instruksi Presiden RI dengan Nomor 1 pada tanggal 10 Juni Tahun 1991 yang berisikan instruksi kepada Menteri Agama untuk menyiarkan KHI, dan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1991, menjadikan KHI memiliki bentuk yuridis dan kekuatan untuk dipergunakan dalam praktik penetapan hukum di Pengadilan Agama atau digunakan di instansi pemerintah lainnya bahkan untuk masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bidang perkawinan, pewarisan dan pewakafan. Walaupun demikian, keberadaan KHI, sampai saat ini, masih diperdebatkan. Hal ini terkait beberapa aspek, yakni: materi hukum yang diatur di dalamnya, baik itu berkenaan dengan substansi pasal maupun hubungan kesesuaian antar pasal dan juga masih mengandung berbagai penafsiran yang berbeda. Selain itu, posisi KHI yang tidak didasari oleh undang-undang tapi oleh Instruksi Presiden. Di antara ketentuan yang memiliki multi penafsiran adalah Pasal 182 tentang bagian saudara kandung atau seayah yang menyatakan:

*“Bila seseorang wafat tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”*

Ketentuan pasal di atas menjadi menarik, karena Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 86K/AG/1994 memutuskan bahwa anak perempuan bisa menghalangi saudara laki-laki pewaris dalam pewarisan. Ketentuan tentang terhibatnya saudara pewaris oleh anak perempuan dari pewaris kurang mendapat perhatian dari para ulama karena dalam doktrin hasil dari ijtihad fuqaha ketentuan tersebut tidak ada. Oleh karena itu, timbul sebuah asumsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa anak perempuan hanya bisa menghalangi hak waris saudara (baik laki-laki maupun perempuan) seibu, dan apabila pada keadaan sebagai penerima bagian dua pertiga (2 orang atau lebih) dapat menghijab cucu perempuan dari anak laki-laki, itupun dengan syarat tidak terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikan cucu perempuan pancar laki-laki tersebut sebagai penerima *‘ashabah ma’a al-ghair*.

Berkaitan dengan dua ketentuan di atas, bahwa ada perbedaan mengenai ketentuan tentang hak waris antara anak perempuan dan saudara laki-laki. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak perempuan diberikan kedudukan yang sama dengan saudara laki-laki, sehingga tidak dapat menghalangi hak waris saudara laki-laki. Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung tertulis ketentuan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris yang prioritas, sehingga dapat menghalangi saudara laki-laki. Untuk menguji dua ketentuan tersebut, peneliti melakukan penelitian di lapangan terkait pemberlakuan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun lokasi dilakukannya penelitian adalah di kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Ada beberapa pertimbangan dari peneliti dipilihnya lokasi kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, yakni: lokasi penelitian merupakan tempat yang dianggap masyarakatnya menggunakan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Selain itu, Cimanuk merupakan wilayah yang mudah diakses secara menyeluruh, sehingga data yang dihasilkan untuk penelitian menjadi lebih lengkap.

Berkenaan dengan penelitian tentang hak waris anak perempuan, terdapat berbagai penelitian terdahulu yang menjadikan hak anak perempuan sebagai objek dari kajiannya. Di antaranya adalah studi yang dilakukan oleh Isa Khan dan sejawatnya. Penelitian mereka berfokus pada konsep pembagian harta wanita perspektif Islam dan praktik masyarakat saat ini di Bangladesh, dalam pembagian warisan. Ditemukan bahwa, pada kenyataan prakteknya, mayoritas perempuan terpinggirkan dari harta mereka. Di sisi lain, menurut solusi secara

Islami, sesuai aturan *fara'id*, harta ditetapkan untuk semua kerabat perempuan dan laki-laki. Ketentuan tersebut berasaskan pada kapasitas dan tanggung jawab laki-laki dan wanita dalam masyarakat. Para laki-laki bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan istri dan anak mereka. Laki-laki dalam masyarakat Islam harus menanggung pengeluaran terkait pernikahan. Penelitian menyimpulkan bahwa solusi Islami merupakan jalan keluar yang adil dan menjamin hak berbagi harta yang adil bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa Solusi Islami terkait ketentuan pembagian warisan harus diterapkan untuk memberdayakan perempuan di Bangladesh.<sup>1</sup>

Penelitian berikutnya yang berkaitan dengan hak waris perempuan adalah penelitian oleh Abdulmajeed Hassan Bello. Penelitiannya menghasilkan temuan dan kesimpulan, bahwa menurut syari'at Islam, hak-hak yang dapat dialihkan kepada ahli waris mencakup semua hak atas harta, hasil pakai, dan hak dependen lainnya. Sistem pewarisan Islam mengandung skema distributif yang luas di sekitar lingkaran keluarga yang lebih luas. Perbedaan antara saham yang diterima tergantung pada tugas yang harus dihadapi setiap orang. Namun, terdapat prasangka yang kuat terhadap peran sosial perempuan. Dengan demikian, bagian warisan seorang wanita menjadi bermakna ketika dia mendapatkan hak untuk mempekerjakan bagian itu sendiri. Islam telah memberikan bagian yang pasti dari warisan kepada perempuan berdasarkan 2: 1 rasio antara pria dan wanita. Jadi, dapat dikatakan bahwa sepertiga dari keseluruhan kekayaan ekonomi harus dimiliki oleh perempuan. Namun, terdapat kuat prasangka terhadap peran sosial dan ekonomi perempuan. Bagian warisan untuk perempuan menjadi bermakna jika hak mereka dapat menguasai dan memiliki serta memanfaatkan bagian warisan yang diterima.<sup>2</sup>

Berdasarkan temuan Penelitian yang dikerjakan oleh Ifitah Utami, terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menentukan putusan perkara baik itu menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pembagian harta waris dibagi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena demikian, perempuan tidak bisa mendapatkan bagian lebih dari laki-laki. Sesungguhnya adat Palembang tidak memiliki peran terhadap bagian warisan perempuan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman ada perubahan yakni pemberian bagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang sederajat karena kesepakatan sesama ahli waris dengan alasan yang dapat

---

<sup>1</sup> Issa Khan et al., "The Right of Women in Property Sharing in Bangladesh: Can The Islamic Inheritance System Eliminate Discrimination?," *SpringerPlus* 5, no. 1 (December 2016): 7, <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3347-2>.

<sup>2</sup> Abdulmajeed Hassan Bello, "Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women," *Arab Law Quarterly* 29, no. 3 (August 10, 2015): 272, <https://doi.org/10.1163/15730255-12341301>.

diterima, misalnya karena merawat ibu atau saudara kandungnya, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan di luar ketentuan Hukum Islam dan atau Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup> Terkait dengan ketentuan 2:1 tersebut, menurut Ahmed E. Souaiaia, beberapa sarjana muslim yang mengajar di universitas yang berafiliasi dengan Universitas al-Azhar, mendukung doktrin bahwa laki-laki dan perempuan muslim bisa diberikan bagian yang sama besar dalam pembagian harta warisan.<sup>4</sup>

Berikutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Muhammad Faizul Haque dan kawan kawan. Penelitian yang dilakukannya menghasilkan beberapa kesimpulan yakni, bahwa dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan dan status khusus dalam keluarga dan masyarakat. Islam mengamankan posisi keuangannya yang harus diurus oleh orang-orang yang sah dalam keluarga dan masyarakat dari lahir sampai kematiannya. Namun, Islam tidak mendukung segala jenis diskriminasi terkait harta warisan perempuan; dalam kondisi tertentu wanita menerima lebih banyak warisan daripada pria.<sup>5</sup> Dalam sistem waris Islam terdapat kondisi tertentu dimana perempuan mendapat bagian warisan yang sama dengan saudara laki-lakinya. Lebih menarik lagi dalam satu kesempatan wanita menerima setengah dari total bagian yang meninggal bersama dengan pria (Surah al-Nisa' 4: 11-12 & 176). Namun demikian, dalam diskusi ini ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat hak perempuan atas warisan dalam keluarga, yaitu tradisi sosial budaya, sistem sosial patriarki, dan kurangnya pengetahuan agama serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ditemukan bahwa jika keluarga Muslim mengikuti metode pembagian warisan Islam, maka akan mengurangi penganiayaan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan terkait pembagian harta warisan di antara ahli waris. Ada beberapa negara yang mencoba mengeluarkan undang-undang baru tentang bagian perempuan dalam warisan yang setara dengan laki-laki. Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem pewarisan Islam yang dikategorikan dalam Alqur'an dan Hadis Nabi. Namun, jika Bangladesh dan Tunisia menerapkan Hukum Islam tentang pembagian warisan, hal itu akan membuat perempuan lebih berdaya di bidang ekonomi dan membuat mereka stabil secara finansial dalam keluarga dan masyarakat. Alhasil, ini juga akan membantu mereka untuk berasosiasi dan berkiperah di bidang ekonomi dengan

---

<sup>3</sup> Iftitah Utami, "The Role of Women in The Family Against The Distribution of Inheritance in The City of Palembang," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (June 30, 2020): 45, <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.4366>.

<sup>4</sup> Ahmed Souaiaia, "Hope Springs Eternal: Reforming Inheritance Law in Islamic Societies," *Hawwa*, June 10, 2019, 8, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341352>.

<sup>5</sup> Muhammad Faizul Haque et al., "Women Rights to Inheritance in Muslim Family Law: An Analytical Study," *International Journal of Islamic Business & Management* 4, no. 1 (April 13, 2020): 23, <https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.543>.

memanfaatkan harta benda mereka yang akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara.<sup>6</sup>

Selain penelitian di atas, ada pula studi yang membahas tentang hak waris perempuan, yakni kajian yang pernah dilakukan oleh Mahtab Ahmad dan kawannya. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa mayoritas wanita dalam sampel ini merasa pernah merasakan hak-haknya dirampas dan tidak menerima bagian warisan yang adil dari harta yang dimiliki oleh orangtua mereka. Kecenderungan seperti ini paling banyak ditemukan di kalangan menengah ke bawah atau keluarga yang buta huruf atau mereka yang kurang sadar aturan hukum Islam secara benar. Sayangnya, wanita yang sudah menikah yang diambil sampel dalam penelitian ini menghadapi "bahaya ganda" dalam hal menerima warisan mereka. Di satu sisi, orang tua menolak memberikan putrinya bagian dari warisan karena mereka tidak ingin keluarga yang dia nikahi mengambil kekayaan dari mereka. Pada gilirannya, keluarga mertua mungkin akan memaksa wanita untuk hidup miskin karena dia tidak mengklaim hak waris dari orang tuanya.<sup>7</sup>

Kesimpulannya, jelas bahwa mayoritas perempuan dalam yang diteliti dalam penelitian ini merasa mayoritas keluarga yang memiliki tanah tidak akan memberi anak perempuan mereka bagian warisan yang adil. Dengan demikian, pemberian mahar kepada perempuan yang dinikahi dianggap sebagai pengganti bagian warisnya. Di Pakistan, hukum perorangan bagi muslim dan hukum adat berbaur dengan Hukum Islam. Meskipun demikian, sangat jelas dalam persoalan pewarisan, adat istiadat patriarki tidak memungkinkan ini terjadi. Oleh karena demikian, agar perubahan terjadi di masa depan, sarjana bidang agama dan pembuat hukum harus maju dan mendukung hak waris perempuan. Hal seperti ini dilakukan agar perempuan merasa aman untuk memanfaatkan apa yang menjadi hak mereka.<sup>8</sup>

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Jasni Sulong. Penelitiannya mencoba mengeksplorasi peristiwa tuntutan perempuan terhadap persamaan hak setara dengan laki-laki pasangan mereka. Bagaimanapun juga, tuntutan untuk menghilangkan penindasan terhadap perempuan mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat dunia berdasarkan perspektif agama dan budaya. Ada hal-hal positif yang dituntut para wanita serta hal-hal negatif jika tuntutan seperti itu untuk diberikan. Dari perspektif untuk menjamin hak-hak perempuan, Islam tidak hanya menunjukkan bahwa agama menekankan keadilan dan juga memprioritaskan perempuan, tetapi juga mengekstrapolasi jauh melampaui itu di

---

<sup>6</sup> Haque et al., 23.

<sup>7</sup> Mahtab Ahmad, Moazma Batool, and Sophia F. Dziegielewski, "State of Inheritance Rights: Women in a Rural District in Pakistan," *Journal of Social Service Research* 42, no. 5 (October 19, 2016): 7, <https://doi.org/10.1080/01488376.2016.1177633>.

<sup>8</sup> Ahmad, Batool, and Dziegielewski, 7.

mana keadilan, hukum dan kecenderungan terhadap perempuan berada dalam kerangka yang lebih besar dan di luar kewajaran umum diskusi sederhana. Oleh karena itu dalam masalah gender dan keadilan sosial, hukum *fara'id* Islam telah menggambarkan dengan lebih jelas visi dalam memastikan hak-hak perempuan untuk dilindungi dan ini terbukti pada masa kejayaan peradaban Islam. Meski telah banyak protes namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum waris Islam memiliki tujuan untuk melindungi perempuan dari penindasan dan penganiayaan. Selain itu, juga bertujuan untuk melindungi ahli waris perempuan dari aturan adat istiadat setempat dan budaya masyarakat yang memandang perempuan dari sudut pandang yang sempit.<sup>9</sup>

Sebaliknya, Islam dan hukumnya melalui Alquran dan al-Sunnah telah menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan menyelamatkan mereka dari segala bentuk penindasan dan kekejaman seperti pengurangan bagian dalam warisan. Aturan yang pasti tentang jumlah bagian warisan yang diterima dan dikuasai oleh perempuan secara individu, merupakan pengakuan khusus yang diberikan kepada perempuan oleh Islam. Situasi sebagai seseorang yang “memiliki hak” namun “tidak diwajibkan memikul beban apapun kepada orang lain” dibuat perempuan sebagai orang yang selalu dilindungi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Islam menjamin keadilan bagi perempuan dalam hal hak warisnya. Penjaminan terhadap hak-hak perempuan seharusnya tidak hanya dari sudut pandang hukum syariah tetapi juga dari segi social keadilan dalam masyarakat melalui tugas yang seimbang untuk masing-masing anggota dalam hal hak dan kewajiban serta praktek wasiat, hibah dan dana perwalian.<sup>10</sup>

Dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah selain KHI sebagai sumber kajiannya, peneliti juga menjadikan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang No. 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. sebagai sumber kajian dalam penelitian ini. Penetapan No. 69 ini dijadikan sumber dalam kajian, karena penetapan ini merupakan penetapan tentang pewarisan anak perempuan dan saudara, yang berhasil ditemukan beberapa tahun terakhir. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan hasil wawancara di kecamatan Cimanuk, Pandeglang sebagai bagian dari pendukung data dalam penelitian ini.

Hak waris anak perempuan ketika mewaris bersama saudara laki-laki yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama No. 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg., merupakan objek penelitian yang penting untuk dikaji. Ada beberapa hal yang menjadikan hal tersebut menjadi onjek kajian, yakni pemberian hak waris kepada saudara laki-

---

<sup>9</sup> Jasni bin Sulong, “Inheritance Law for Women: Islamic Feminism and Social Justice,” *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 1 (2015): 20, <https://doi.org/10.15640/jisc.v3n1a3>.

<sup>10</sup> Sulong, 20.

laki yang mewaris bersama anak perempuan pada sebagian masyarakat Cimanuk merupakan hasil pemahaman dari fikih klasik yang berkembang di masyarakat dan juga pemahaman terhadap kandungan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, adanya putusan terhalangnya saudara laki-laki oleh anak perempuan merupakan bagian dari hasil putusan pengadilan Agama Pandeglang, yang merupakan ketentuan yang berasal dari lembaga negara yang seharusnya memakai ketentuan yang terdapat dalam KHI, sesuai dengan instruksi Presiden Tahun 1991. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah penemuan baru tentang gambaran komprehensif dari ketentuan hak anak perempuan yang mewaris bersama saudara laki-laki yang berlaku di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, baik itu yang mengacu kepada putusan pengadilan Agama maupun doktrin fikih klasik atau KHI.

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif-komparatif dan pendekatan kaidah fikih. Metodologi ini digunakan untuk membandingkan aturan tentang hak waris anak perempuan yang terdapat dalam KHI dan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang. Kemudian, alasan pendekatan ini digunakan karena adanya latar belakang bahwa objek yang akan dikaji berkaitan dengan penyingkapan fenomena sosial tentang praktik pemberian hak waris kepada anak perempuan pada masyarakat muslim. Kemudian, bentuk studi kasus dipilih dengan pertimbangan bahwa objek penelitiannya begitu beragam, berusaha mengeksplorasi dan mengaitkan berbagai variabel yang kemungkinan saling bertalian, tetapi hasil penelaahannya tidak dapat digeneralisasi.<sup>11</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data studi kepustakaan dan hasil wawancara. Studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama, buku, laporan penelitian dan dokumen lain yang relevan. Selain itu, juga dilakukan wawancara terhadap Tokoh masyarakat, dan Pondok Pesantren yang ada di daerah penelitian, juga terhadap pihak Pengadilan Agama, Perguruan Tinggi Agama Islam, serta Kantor Urusan Agama (KUA).

## **Pembahasan**

Salah satu ketentuan hukum waris Islam, orang yang berhak untuk menerima bagian warisan atau ahli waris tidak hanya berasal dari keturunan laki-laki, seperti yang berlaku pada masa sebelum Islam ada. Dalam kewarisan Islam, pihak perempuan juga berhak untuk mendapatkan warisan selain dari pihak laki-

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 29.



laki.<sup>12</sup> Hal ini menjadikan adanya perbedaan dengan hukum kewarisan pada masa pra Islam, dalam masyarakat yang berada di Jazirah Arab, sebagai tempat lahirnya agama Islam, orang yang berhak untuk memperoleh harta warisan hanya kaum laki-laki yang kuat atau bisa berperang, sedangkan bagi selain mereka tidak diberikan hak mewaris harta, seperti kaum perempuan dan anak-anak.<sup>13</sup> Walaupun begitu, seharusnya pemberian hak waris kepada laki-laki dan perempuan juga seyogyanya mempertimbangkan posisi laki-laki dan perempuan menurut keadaan masyarakat.<sup>14</sup> Dengan demikian, dalam Islam tidak hanya laki-laki yang kuat yang berhak atas harta warisan, karena selain mereka kaum perempuan, bahkan seseorang yang belum dewasa serta bayi dalam kandungan merupakan bagian dari pihak yang menerima warisan.

Pemberian hak waris baik kepada laki-laki maupun perempuan berasaskan pada maksud dari Q.S. al-Nisa': 7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa baik laki-laki dan perempuan berhak atas harta warisan. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan *لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ* dan ungkapan *وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ungkapan-ungkapan tersebut memberikan *dilalah*, bahwa Allah Swt memberikan bagian hak waris kepada perempuan dan laki-laki. Selain itu menurutnya, Q.S. al-Nisa': 7 diwahyukan untuk menjawab persoalan mengenai pewarisan pada masa awal Islam. Pada waktu itu diceritakan bahwa Aus bin Thabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak perempuan, seorang isteri, dan seorang anak laki-laki. Akan tetapi mereka tidak diberikan warisan oleh dua saudaranya, yakni Khalid dan 'Artafah.<sup>15</sup>

Selain wahbah al-Zuhaili, ada juga komentar ayat tersebut yang diberikan oleh Imam al-Razi. Melalui ayat tersebut Allah memberikan penjelasan secara global bahwa penerimaan harta warisan tidak semata merupakan hak laki-laki. Akan tetapi penerimaan hak mewaris juga diberikan kepada perempuan.<sup>16</sup> Komentar lain terkait ungkapan-ungkapan tersebut disampaikan oleh Imam al-Thabari. Menurutnya, ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa ayat tersebut merubah ketentuan hukum mengenai pembagian harta warisan pada masa Jahiliyah, yang hanya memberikan harta warisan kepada laki-laki dewasa. Selain

<sup>12</sup> Muhammad Burhan, "Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (December 27, 2017): 322, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141>.

<sup>13</sup> Usman and Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 3.

<sup>14</sup> Nuril Habibi, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (July 10, 2017): 108, <https://doi.org/10.31538/adlh.v2i2.419>.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 594–95.

<sup>16</sup> Muhammad Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 201.

itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa harta warisan merupakan hak yang harus diserahkan kepada kerabat yang laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Pemberian hak waris kepada perempuan, selain didasari dalil Q.S. al-Nisa': 7, pemberian hak tersebut pula berdasar atas Q.S. al-Nisa': 11. Ungkapan *أَوْلَىٰ لِدِكُمْ* dan ungkapan *فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ* menunjukkan bahwa pemberian hak waris kepada perempuan merupakan ketentuan pasti yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, memberikan hak waris kepada perempuan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>18</sup> Selain itu, menurut Imam al-Razi, ungkapan-ungkapan tersebut memberikan petunjuk bahwa Allah memberikan ketentuan yang harus dilaksanakan terhadap keturunan (yakni anak dan cucu) dalam membagikan harta warisan.<sup>19</sup> Oleh karena ketentuan tersebut merupakan kewajiban dari Allah, pemberian warisan baik kepada laki-laki maupun perempuan harus dilaksanakan.

Berkaitan dengan ketentuan pewarisan yang dijelaskan oleh Alqur'an, seperti telah dipaparkan di atas. Tidak ada yang pernah berdebat dengan ahli hukum atau interpreter muslim tentang hak waris perempuan, yang dianggap tidak terbuka untuk dipertanyakan karena ada teks yang menentukan tentang masalah tersebut. Namun, mereka tidak setuju dengan rincian yurisprudensi (fiqh) dan masalah dan kasus spesifik dalam kewarisan.<sup>20</sup> Di antara kasus yang spesifik dalam hukum kewarisan adalah bagian waris untuk *kebuntsa musykil*. Terkait dengan hal tersebut para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ketentuan penyelesaian kasus tersebut.<sup>21</sup>

Hak waris diberikan kepada anak perempuan, selain didasari Alqur'an, juga dilandasi hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَالْإِبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ.

*Dari Ibnu Mas'ud, berkata: Saya memberikan keputusan hukum mengenai permasalahan waris anak perempuan sesuai dengan keputusan Nabi SAW, yaitu anak perempuan diberikan hak 1/2 (setengah) bagian, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki diberikan*

<sup>17</sup> Muhammad ibn Jarīr Al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayān 'an Ta'wil fi Ayy al-Qur'an*, ed. 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsim al-Turki, vol. 6 (Jizah: Dār Hijr, 2001), 429–31.

<sup>18</sup> Muhammad bin 'Abdillah, *I'lam al-Nubala'* (Sana'a: al-Mukhasshas, 2004), 19.

<sup>19</sup> al-Rāzī, *Tafsir Majātib al-Ghaib*, 9:225.

<sup>20</sup> Muhannad Alazzeḥ, "Women's Right to Inheritance in Jordanian Law: Requirements and Prospects of Change" (Arab Center for Research & Policy Studies, 2017), 3, JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/resrep12714>.

<sup>21</sup> Ani Amelia Zainuddin, Zaleha Abdullah Mahdy, *The Islamic Perspectives of Gender-Related Issues*, h. 357

*1/6 (seperenam), sebagai penyempurnaan bagian waris 2/3. Adapun harta yang tersisa diberikan kepada saudara perempuan.*<sup>22</sup>

Dengan menelaah hadis di atas, dapat diperoleh konklusi bahwa anak perempuan merupakan bagian dari keluarga adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh warisan. Selain anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga saudara perempuan merupakan keluarga yang diberikan hak mewaris.

Selain sesuai dengan kandungan Q.S. al-Nisa': 7, pemberian hak waris yang demikian juga merupakan perwujudan dari asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam. Yang dimaksud dengan asas bilateral adalah para pihak yang berhak untuk memperoleh harta warisan berasal dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.<sup>23</sup> Dengan demikian, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris Islam mempunyai perbedaan dengan pewarisan yang menganut sistem perkawinan patrilineal, yang memberikan hak waris hanya kepada garis keturunan bapak. Akan tetapi, jika melihat perkembangan masyarakat sekarang, khususnya di Indonesia, kewarisan dalam keluarga yang menganut sistem patrilineal telah mengalami perubahan, sehingga perempuan diberikan hak mewaris. Hal tersebut karena dipengaruhi beberapa faktor, misalnya cara pandang masyarakat terhadap perempuan, pendidikan dan pemahaman terhadap agama.<sup>24</sup>

Anak perempuan merupakan bagian dari ahli waris yang termasuk kelompok *ashab al-furud*. Selain itu, anak perempuan tidak lain adalah ahli waris yang memiliki hubungan sedarah langsung ke pewaris tanpa perantara. Oleh karena itu, anak perempuan tidak bisa dikeluarkan dari hak mewaris karena *termahjub* oleh ahli waris lain, sehingga menjadikan perolehan bagian warisnya berkurang atau tidak memperoleh sama sekali. Walaupun demikian, anak perempuan dalam satu waktu tidak diberikan bagian waris ketika ada salah satu penghalang pewarisan (*mawani' al-rth*) terdapat pada dirinya.

Anak perempuan merupakan bagian dari ahli waris *ashab al-furud*, anak perempuan lebih diutamakan diberikan hak memperoleh warisan dibandingkan dengan kerabat laki-laki yang termasuk *'asabah*. Hal ini karena anak perempuan dianggap lebih dekat kekerabatannya dibandingkan kerabat lain yang menjadi

---

<sup>22</sup> Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Shahih *al-Bukhārī*, ed. Abū Suhayb al-Karīmī (Riyadh: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998), 1286.

<sup>23</sup> Khorisima Gusasih and Burhanudin Harahap, "Inheritance Sharing Model That Can Be Done Not as the Provision in Al-Quran," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (July 5, 2018): 282, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.386>.

<sup>24</sup> Elfrida R Gultom, "Development Of Women Position In The Patrilineal Inheritance Of Indonesian Society," *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 2 (May 31, 2017): 201, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.886>.

*'asabah*. Aturan tersebut sesuai dengan kaidah yang berasal dari Ibn Qayyim: “ahli waris dari *ashab al-furūd* didahulukan (pemberian warisannya) daripada ahli waris *'asabah*, baik itu ahli waris yang bagian warisnya hanya bagian pasti maupun ahli waris yang bagiannya berupa bagian pasti dan sisa (*al-ta'sib*)<sup>25</sup>.” Jadi, dapat dipahami bahwa anak perempuan merupakan bagian dari keluarga yang harus diberikan harta warisan, bahkan menjadi ahli waris dalam kategori prioritas karna tidak dapat terhalangi hak warisnya oleh orang lain.

Dalam hukum kewarisan Islam, apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki memperoleh setengah bagian dari bagian yang diperoleh anak laki-laki. Ketentuan tersebut berdasarkan atas maksud dari Q.S. al-Nisa': 11: “*untuk laki-laki (diberikan) jatah sebanding dengan bagian dua anak perempuan*”. Pemberian hak waris dua banding satu (2:1) bagi laki-laki dan perempuan yang sederajat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Pemberian hak waris dua banding satu merupakan ketentuan syariat yang bersifat qhat'i.<sup>26</sup> Selain itu, ketentuan tersebut merupakan implementasi dari asas kewarisan Islam, yakni asas keadilan berimbang, yakni penerimaan bagian warisan berdasarkan hak dan kewajiban seseorang.<sup>27</sup> Walaupun demikian, menurut Munawir Sjadzali yang dikutip oleh Rosidi Jamil, bahwa ketentuan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan seringkali tidak diterapkan oleh masyarakat, karena perempuan dianggap memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Kemudian, apabila anak perempuan mewaris tidak dengan anak laki-laki, bagian hak waris anak perempuan jika sendiri yaitu 1/2 (setengah) dari harta warisan, dan ketika berdua atau lebih memperoleh bagian 2/3 dari harta warisan (Q.S. al-Nisa': 11). Oleh karena bagian anak perempuan dapat berubah tergantung keadaan susunan keluarga yang menerima warisan, dapat diindikasikan bahwa anak perempuan sewaktu-waktu dapat terkena pengurangan (*hijāb al-nuqsān*), dalam hal ini pengurangan karena bagian anak perempuan berubah dari bagian pasti (*al-fard*) menjadi bagian sisa (*ta'sib*). Selain anak perempuan kadangkala terkena pengurangan bagian (*mabūb bi al-nuqsān*), ia juga kadang menjadi penghalang ahli waris dalam memperoleh warisan. Seperti, anak

<sup>25</sup> Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in'an Rabb al-'Alamin*, vol. 7 (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 2003), 627.

<sup>26</sup> Idris Rasyid, “Eksekusi ‘Ab Intestato’ Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (December 10, 2016): 210, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.233>.

<sup>27</sup> Hafidz Taqiyuddin, “Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta,” *Ayy-Syari'ah* 22, no. 1 (July 14, 2020): 13, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>.

<sup>28</sup> Rosidi Jamil, “Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 113, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.

perempuan menjadi *hajib* untuk bagian yang diperoleh ibu dalam mewaris, yakni dari 1/3 bagian menjadi 1/6. Kemudian, kedudukan anak perempuan sebagai penghalang dalam perolehan bagian ibu disepakati oleh ulama Faraid. Kesepakatan tersebut dilandasi oleh adanya petunjuk dalam ayat 11 Q.S. al-Nisa' ayat 11, yakni ungkapan *إن كان له ولد*. Maksud dari "*walad*" dalam ungkapan tersebut adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Berbeda halnya dengan perihal anak perempuan menjadi penghalang yang mengakibatkan pengurangan bagian untuk ibu, anak perempuan tidak bisa menjadi penghalang pewarisan untuk saudara dari *pewaris*. Dengan kata lain, berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama fiqh, dari kelompok anak yang dapat menghijab saudara dari *pewaris* adalah hanya anak laki-laki.<sup>29</sup> Alasan ketentuan tersebut, karena jumbuh ulama beranggapan bahwa maksud dari "*walad*" hanya terbatas pada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dengan demikian, saudara laki-laki dari *pewaris* tidak dapat terhalang untuk menerima warisan oleh anak perempuan.<sup>30</sup> Alasan tidak terhalangnya saudara laki-laki oleh anak perempuan, karena menurut jumbuh fuqaha, anak perempuan tidak dimasukkan ke dalam kategori "*walad*".

Lain halnya dengan pendapat jumbuh ulama, di Indonesia ada salah satu putusan Mahkamah Agung R.I dengan Nomor: 86K/AG/1994, yang memutuskan bahwa anak perempuan bisa menghalangi hak laki-laki *pewaris* atas harta warisan. Putusan Mahkamah Agung tersebut, nampaknya senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Abbas. Menurut Ibn Abbas, "*walad*" dalam ayat kewarisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, anak perempuan walaupun tidak mewaris bersama anak laki-laki dapat menghijab saudara *pewaris*. Selain Ibn Abbas, Daud al-Zahiri dan Imamiyah juga berpendapat bahwa pengertian "*walad*" tidak sebatas hanya laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Oleh karena itu, anak perempuan dapat menghalangi *awlad al-awlad* (anak laki-laki dan anak perempuan keturunan dari anak laki-laki), apalagi saudara dari *pewaris*.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muḥammad ibn 'Alī al-Haskifī, *al-Durr al-Mukbtar*, ed. 'Abd al-Mun'im (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 764; Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukbtar*, ed. Muḥammad Bakr Ismā'īl, vol. 10 (Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), 530; 'Abd al-Karīm bin Muhammad al-Qazwīnī, *al-Muḥarrar*, ed. Muḥammad Ismā'īl (Beirut: Dār al-'Ilm al-Fikr, 2005), 259.

<sup>30</sup> Somawinata, *Ilmu Faraidh: Abli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*, 166.

<sup>31</sup> 'Abbās Ibn, *Tanwir al-Miqbās min Tafsir Ibn 'Abbās* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), 114.

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, trans. Masykur A.B. (Jakarta: Lentera, 2011), 569.

Dari pemaparan di atas, bisa dipahami bahwa ketika anak perempuan mewaris tanpa adanya anak laki-laki, maka bagian hak warisnya adalah bagian pasti. Namun, jika anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki, ia termasuk kelompok *'asabah*, yakni orang yang bagiannya tidak pasti. Menurut mayoritas ulama, anak perempuan tidak dapat menghibab saudara dari *pewaris*. Sebaliknya menurut Ibn Abbas dan Daud al-Zahiri, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan penghalang untuk mewaris bagi saudara *pewaris*. Hal senada terdapat dalam keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I dengan Nomor putusan 86K/AG/1994, yang memutuskan bahwa anak perempuan dapat menghalangi hak mewaris bagi saudara laki-laki.

Mengenai ketentuan hibab anak perempuan terhadap saudara laki-laki pewaris yang terdapat hukum Islam, masih terdapat ikhtilaf perspektif para ulama di kecamatan Cimanuk. Berkenaan dengan bagian anak perempuan, sebagian besar ulama di kecamatan Cimanuk berpendapat bahwa bila anak perempuan bersama anak laki-laki menjadi ahli waris, maka anak perempuan tersebut adalah *'asabah bi al-ghair*, sehingga bagiannya adalah bukan lagi bagian pasti, tapi yang diterima adalah bagian sisa. Oleh karena demikian, dalam hukum waris Islam, keberadaan ahli waris laki-laki dapat mempengaruhi keadaan hak waris kerabat perempuan yang sederajat dengannya, seperti halnya bagian anak perempuan berubah dari ahli waris penerima bagian pasti menjadi ahli waris penerima bagian sisa, karena adanya anak laki-laki. Ketentuan seperti demikian senada dengan kaidah fiqh yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yakni *"dalam syariat, dikenal bahwa laki-laki dapat menjadikan perempuan yang sederajat sebagai ahli waris 'asabah"*.<sup>33</sup>

Menurut K.H. Muhammad, Drs. Ayep Saeful Anwar, M.Sy.<sup>34</sup>, dan Drs. K. Mahrus Amin,<sup>35</sup> pada saat anak perempuan tersebut 2 orang atau lebih (mendapat bagian 2/3), maka anak perempuan tersebut dapat menghibab saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu (*akb/ukht li al-um*) dan cucu perempuan pancar laki-laki (*bint al-ibn*). Namun, pada saat anak perempuan tersebut seorang diri (mendapat bagian setengah), hanya dapat menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu (*akb/ukht li al-um*) dan tidak menghibab cucu perempuan pancar laki-laki (*bint al-ibn*). Menurut mereka, anak perempuan tidak mungkin menghalangi hak waris selain saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu (*akb/ukht li al-umm*) dan cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint al-ibn*). Artinya, anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara baik laki-laki maupun perempuan se-kandung atau se-bapak. Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan kaidah fikih bahwa *"ahli waris yang jauh terhibab oleh waris*

---

<sup>33</sup> Ibn Qayyim, 679.

<sup>34</sup> Penghulu KUA Kecamatan Cimanuk Pandeglang.

<sup>35</sup> Pemimpin Ponpes Tajul Ulum, Kadubumbang, Cimanuk Pandeglang.

*yang dekat*<sup>36</sup>, dapat difahami bahwa mereka berpendapat anak perempuan sama derajat kedekatannya dengan saudara sekandung dan seapak, sedangkan saudara seibu tidak sama kedekatannya kepada pewaris jika dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang ahli waris (anak perempuan) dapat menghibah ahli waris lain (saudara se-kandung dan se-apak) yang derajat kedekatannya sama.

Hal tersebut dapat dilihat dari cara penyelesaian pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri atas: anak perempuan, isteri, ibu, dan saudara laki-laki sekandung. Menurut mereka, karena tidak terdapat anak laki-laki, maka saudara laki-laki tersebut tidak terhalang hak warisnya, sehingga memiliki hak untuk mengambil bagian harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan kasus pewarisan di atas, ahli waris yang berhak mendapatkan bagian adalah isteri, ibu, anak perempuan dan saudara laki-laki sekandung. Isteri memperoleh  $1/8$ , ibu mendapat  $1/6$ , anak perempuan mendapat  $1/2$  dan saudara laki-laki se-kandung memperoleh *'asabah* (sis). Adapun bagian penerimaan mereka adalah:

Isteri mendapat  $1/8$  atau  $3/24$  bagian

Ibu mendapat  $1/6$  atau  $4/24$  bagian,

Anak perempuan mendapat  $1/2$  atau  $12/24$  bagian,

Saudara laki-laki se-kandung mendapat  $5/24$  bagian.

Sementara itu, Drs. H. Syuyuti, M.Sy.<sup>37</sup> Drs. H.A. Hadi Arifin,<sup>38</sup> Drs. H. Nawasi, M.M.,<sup>39</sup> dan K. Tb. Neirendan A.K., S.E.<sup>40</sup>, menyatakan bahwa anak perempuan, tidak hanya dapat menghibah saudara seibu, tetapi juga dapat menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung (*akh al-syaqiq/ukht al-syaqiqah*). Pendapat tersebut bersandarkan dan selaras dengan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam<sup>41</sup> yang menyatakan bahwa: *"bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan."*

<sup>36</sup> Ibn Qayyim, 679.

<sup>37</sup> Hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

<sup>38</sup> Dosen MK Hukum Islam di Indonesia Fakultas Agama UNMA Pandeglang.

<sup>39</sup> Kepala KUA Kecamatan Cimanuk Pandeglang.

<sup>40</sup> Pemimpin Ponpes Mathla'ul Huda, Dalembalar, Cimanuk Pandeglang.

<sup>41</sup> Somawinata, *Ilmu Faraidh: Ahli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*,

Menurut mereka penyelesaian kasus di atas adalah, bahwa karena ada anak perempuan, maka saudara laki-laki sekandung terhibab. Oleh karena itu, saudara laki-laki sekandung tidak berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Jadi yang mendapatkan bagian adalah: isteri, ibu, dan anak perempuan.

Jadi bagian penerimaan masing-masing ahli waris adalah:

Istri memperoleh  $1/8$  atau  $3/24$  bagian,

Ibu mendapat  $1/6$  atau  $4/24$  bagian,

Anak perempuan mendapat  $1/2$  atau  $12/24$  bagian.

Karena jumlah bagian tersebut baru  $19/24$  bagian, atau asal masalahnya lebih besar dari jumlah sahamnya, maka penyelesaiannya dilakukan secara Radd (*masalah naqishab*), sehingga bagian penerimaan mereka masing-masing adalah:

Isteri mendapat  $3/19$  bagian

Ibu mendapat  $4/19$  bagian, dan

Anak perempuan mendapat  $12/19$  bagian.

Dari penjelasan tersebut, bisa dimaklumi bahwa pada umumnya para ulama/tokoh masyarakat Cimanuk memberikan bagian *'asabah* (sisa) kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang se-kandung atau yang se-bapak yang mewarisi bersama anak perempuan. Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang se-kandung maupun yang se-bapak terhalangi oleh anak perempuan.

Jika dikaji dan ditelaah dengan teliti dapat ditemukan sebuah hasil analisa, bahwa perbedaan kedua kelompok tersebut terletak pada pemahaman terhadap kedekatan hubungan kekerabatan kepada pewaris (orang yang meninggalkan harta karena wafat). Kemudian, jika dihubungkan dengan kaidah fiqh yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yakni *Isqat al-Ba'id bi al-Qarib wa Taqdim al-Aqrab 'Ala al-Ab'ad*<sup>42</sup>, bahwa kelompok pertama beranggapan bahwa derajat kedekatan antara anak perempuan dengan saudara kandung dan se bapak adalah sama. Dengan demikian, anak perempuan tidak bisa didahulukan hak warisnya dengan menghalangi saudara se-kandung dan se-bapak. Sementara itu, kelompok kedua berpendapat bahwa anak perempuan dengan saudara se-kandung dan se-bapak memiliki derajat kedekatan yang berbeda dengan pewaris. Oleh karena itu, anak perempuan dapat menghalangi saudara se-kandung dan saudara se-bapak untuk mendapatkan warisan.

---

<sup>42</sup> Ahli Waris Yang Memiliki Hubungan Terdekat Dapat Menggugurkan Ahli Waris Yang Lebih Jauh, Dan Ahli Waris Yang Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya (Dengan Pewaris) Didahulukan Dari Ahli Waris Yang Hubungan Kekerabatannya jauh. Ibn Qayyim, 679.



Salah satu dari dua perbedaan pendapat di atas dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan kasus pewarisan antara anak perempuan dengan saudara laki-laki se-kandung atau saudara laki-laki se-bapak dari pewaris. Hal ini bisa dilakukan jika belum terdapat penetapan dari hakim pengadilan Agama, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus pewarisan.<sup>43</sup>

### **Penerapan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 di Kecamatan Cimanuk, Pandeglang**

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa baik di kalangan ulama maupun Hakim Agama sudah diketahui perihal keberadaan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Juga, bahwa Hakim di Pengadilan Agama memakai KHI dalam proses untuk membuat keputusan terhadap perkara hukum yang merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama, terutama perkara waris Islam.

Drs. H. Syuyuti, M.Sy.<sup>44</sup> berpendapat bahwa kehadiran Kompilasi Hukum Islam ternyata meringankan tugas Hakim Agama dalam memutuskan perkara. Sebab dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, Hakim Agama tidak perlu lagi menggali hukum sendiri dari kitab-kitab fiqh klasik, walaupun prosedur penggalian hukum tersebut masih dibenarkan untuk dilakukan oleh para Hakim. Selain itu, dengan dijadikannya KHI sebagai hukum terapan khususnya dalam perkara waris, maka hal ini turut meminimalisasi terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Agama, dengan demikian akan terjadi kepastian hukum, yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama itu sendiri, sebab keinginan mereka mencari keadilan di Pengadilan Agama, tercapai sebagaimana yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Selain alasan di atas, menurut Drs. H.A. Hadi Arifin<sup>45</sup> bahwa, kandungan hukum waris yang terdapat di dalam KHI pada banyak point bahasan sudah sesuai dengan Fiqh Islam, utamanya pada sifatnya yang mudah beradaptasi dengan kondisi sosial pada masyarakat di Indonesia. Menurut mereka, jika pada proses berikutnya, KHI akan dijadikan Undang-undang, maka perbaikan tetap harus dilakukan. Walaupun penerapannya tidak mendapat resistensi masyarakat, bukan berarti KHI sudah sempurna, sebab dalam beberapa pasal masih ada yang multi interpretatif, dalam hal ini Mahkamah Agung RI sebagai pihak yang sangat berkepentingan sekaligus memiliki kompetensi dalam perbaikan KHI, sudah

---

<sup>43</sup> Muhammad 'Ali ibn Husain, *Tabzīh al-Farūq* (Beirut: Dar al-Kutub Al Ilmiah, 2009), 179.

<sup>44</sup> Hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

<sup>45</sup> Dosen Pengampu MK Hukum Islam di Indonesia pada Fakultas Agama UNMA Pandeglang.

mengambil langkah-langkah taktis seperti memberikan Surat Edaran kepada para Hakim Agama di seluruh Indonesia, sebagai pedoman dalam mengambil keputusan yang dasar hukumnya digali dari KHI.

Para Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, menganggap bahwa keberadaan hukum waris dalam KHI sudah tepat dan merupakan keharusan, bahkan kalau sekiranya bisa, agar hukum waris segera diupayakan menjadi undang-undang yang berkekuatan hukum yang sifatnya pasti dan mengikat. Hal ini diperlukan untuk meminimalisasi kebingungan umat Islam dalam menghadapi persoalan waris, sebab masih banyak terjadi kesimpangsiuran dan disparitas putusan masalah waris di Pengadilan Agama, yang disebabkan oleh beragamnya dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Agama untuk menetapkan putusan perkara waris di Pengadilan Agama.

Di antara putusan hakim di Pengadilan Agama Pandeglang yang berkaitan dengan waris Islam adalah Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. Adapun kandungan penetapan tersebut adalah kasus perkara waris sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1951 **Oman Usman bin Sanglar** telah menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka dengan **Julaiha binti Adhari**, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **Titin Sulastri binti Oman Usman** (Pemohon).

Bahwa pada tahun 1956 **Julaiha binti Adhari** meninggal dunia, dan pada tahun 1958 **Oman Usman bin Sanglar** menikah lagi di kota Palembang dengan perempuan bernama **Hj. Suadah binti Sudita**, namun tidak dikaruniai anak. Selanjutnya, pada tahun 2005 **Hj. Suadah binti Sudita** telah meninggal dunia.

Bahwa pada hari Jum'at, 07 September 2010 **Oman Usman bin Sanglar** telah meninggal dunia. Selain meninggalkan seorang anak perempuan, dari perkawinannya dengan **Julaiha binti Adhari**, yang bernama **Titin Sulastri binti Oman Usman** dia pun masih mempunyai 4 orang saudara yang masih hidup, dari 7 orang saudara kandungnya, yaitu:

1. **Rumsiah binti Sanglar**
2. **Eli binti Sanglar**
3. **Isa bin Sanglar**
4. **Min Rukmini binti Sanglar**
5. **Endan bin Sanglar**
6. **Mamat bin Sanglar**
7. **Ooh Afandi bin Sanglar**

Bahwa saudara kandung **Oman Usman bin Sanglar** yang bernama **Eli binti Sanglar** telah meninggal dunia pada tahun 1970, **Endan bin Sanglar**

telah meninggal pada tahun 2004, dan **Min Rukmini binti Sanglar** telah meninggal pada tahun 2009.

Dalam penetapan Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. tanggal 7 Nopember 2013 tersebut, para hakim menetapkan ahli waris dari almarhum **Oman Usman bin Sanglar** adalah **Titin Sulastri binti Oman Usman**. Dengan demikian, keempat orang saudara kandung dari **Oman Usman bin Sanglar**, yakni **Rumsiah binti Sanglar, Isa bin Sanglar, Mamat bin Sanglar** dan **Ooh Afandi bin Sanglar** tidak mendapatkan bagian warisan (terhijab oleh **Titin Sulastri binti Oman Usman**).

Pertimbangannya adalah bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam; dan bahwa Pemohon sebagai bagian dari sebuah struktur terkecil dalam lingkup sosial masyarakat dari keluarga Oman Usman bin Sanglar tanpa sanak saudara dari pewaris itu sendiri, dimana keluarga inti terdiri dari bapak, ibu, dan anak, maka dengan demikian Pemohon sebagai bagian dari sebuah keluarga inti pewaris Oman Usman bin Sanglar merupakan ahli waris yang tidak dapat dihijab oleh siapapun, namun dapat menghijab 4 (empat) saudara kandung dari ayah pemohon (alm. Oman Usman bin Sanglar) sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 K/AG/194, pada tanggal 28 April Tahun 1995.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami, bahwa walaupun sebagian besar masyarakat Cimanuk memberikan bagian kepada para saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang se-kandung atau yang se-bapak yang mewarisi bersama anak perempuan. Mereka juga belum memahami dan mengetahui bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 K/AG/194, pada tanggal 28 April Tahun 1995 bahwa pengertian *walad* dalam Surat al-Nisa' ayat 176 mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu, selama masih ada anak, baik laki-laki ataupun anak perempuan, hak waris bagi saudara menjadi tertutup. Akan tetapi, pada kenyataannya penerapan Putusan Mahkamah Agung RI: No. 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995 tersebut telah dilaksanakan di kecamatan Pagelaran, yakni sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. tanggal 7 Nopember 2013, pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh masyarakat Cimanuk, Pandeglang, karena menurut Drs. H. Syuyuti, M.Sy.,<sup>46</sup> Jika ada kasus pewarisan yang ahli warisnya terdiri atas saudara se-kandung atau se-bapak dan anak (baik laki-laki maupun perempuan), diajukan ke Pengadilan Agama, maka berdasarkan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI: No. 86 K/AG/194), Hakim Pengadilan Agama akan memutuskan saudara se-kandung atau se-bapak tersebut tidak mendapat bagian harta peninggalan pewaris (terhalangi).

---

<sup>46</sup> Hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

Terjadinya perbedaan pendapat di atas terkait preferensi hak waris anak perempuan terhadap saudara se-kandung dan se-bapak di Cimanuk, sebenarnya sudah diselesaikan dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. Hal ini karena pendapat hukum bahwa anak perempuan dapat menghalangi saudara laki-laki dari pewaris, dan pendapat bahwa perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki dari pewaris, merupakan hasil dari ijtihad. Dengan demikian, dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. yang menentukan hukum bahwa anak perempuan menghalangi saudara laki-laki dari pewaris, menjadikan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah satu-satunya ketentuan yang seharusnya digunakan ketika terjadi permasalahan pewarisan yang terdapat ahli waris anak perempuan dan saudara laki-laki se-kandung atau saudara laki-laki se-bapak. Jadi, singkatnya ketetapan hakim Pengadilan Agama Pandeglang di atas, menjadikan hilangnya perselisihan perbedaan dalam hak waris antara anak perempuan dengan saudara laki-laki se-kandung atau saudara laki-laki se-bapak dari pewaris. Hal ini sesuai dengan kaidah “*Hukm al-Hakim fi masa’il al-Ijtihād yarfa’ al-Khilāf*”, yang menurut kaidah ini bahwa ketetapan hakim menghilangkan perselisihan dalam permasalahan-permasalahan ijtihad.<sup>47</sup>

Walaupun ketetapan hakim adalah satu-satunya ketentuan yang harus diambil dalam menyelesaikan kasus di atas, tapi ketetapan hakim tersebut tidak berarti menghapus hasil ijtihad yang berbeda dengan ketentuan hakim tersebut. Oleh karena itu, hasil ijtihad yang berbeda dengan ketetapan hakim tidak dapat dihapus oleh ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan Agama, sebagaimana kaidah “*al-Ijtihād lā Yanqūs bi mitslib aw bi al-Ijtihād*”, karna ketentuan hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak dapat dihapus oleh ijtihad lain, kecuali ada *nash* yang bertentangan dengan hasil ijtihad tersebut.<sup>48</sup>

Pemaparan panjang di atas menunjukkan bahwa terdapat dua ketentuan berbeda yang dipedomani masyarakat Cimanuk untuk menyelesaikan permasalahan hak waris anak perempuan terhadap saudara se-kandung dan se-bapak. Perbedaan tersebut antara aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan aturan yang termaktub pada Putusan Mahkamah Agung RI dan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang. Sementara itu, dalam prakteknya pembagian warisan di Cimanuk lebih memilih aturan yang terdapat dalam KHI, yakni saudara se-kandung dan saudara se-bapak tetap diberikan hak warisan ketika ada anak perempuan. Hal ini karena di masyarakat

---

<sup>47</sup> Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfy, *al-Farūq wa Anwār al-Barūq fi Anwā’ al-Farūq* (Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2009), 179.

<sup>48</sup> Muhammad Sidqy al-Ghazy, *al-Wajiz fi Idāb Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah* (Mu’assasah al-Risālah, 1997), 384.

Cimanuk, ketentuan dalam KHI lebih populer dibandingkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Agung R.I.

## Penutup

Menurut mayoritas ulama fikih, anak perempuan tidak dapat menghibab saudara dari pewaris untuk memperoleh warisan. Sebaliknya menurut Ibn Abbas dan Daud al-Zahiri, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan penghalang untuk mewaris bagi saudara *pewaris*. Hal senada terdapat dalam keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I dengan Nomor putusan 86K/AG/1994 dan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 69/Pdt.P/2013/PA.Pdlg. tanggal 7 Nopember 2013, yang memutuskan bahwa anak perempuan bisa menghibab saudara laki-laki dari *pewaris*. Pada umumnya, para ulama/tokoh masyarakat Cimanuk memberikan bagian *'asabah* (sisa) kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang sekandung maupun seapak yang mewaris bersama anak perempuan. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung maupun seapak terhibab oleh anak perempuan, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris.

## Daftar Pustaka

- ‘Abdillah, Muhammad bin. *I‘lām al-Nubalā.* ‘Sana’a: al-Mukhashsus, 2004.
- ‘Ābidīn, Ibn. *Radd al-Mukhtār.* Edited by Muhammad Bakr Ismā‘īl. Vol. 10. Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2003.
- Ahmad, Mahtab, Moazma Batool, and Sophia F. Dziegielewski. “State of Inheritance Rights: Women in a Rural District in Pakistan.” *Journal of Social Service Research* 42, no. 5 (October 19, 2016): 622–29. <https://doi.org/10.1080/01488376.2016.1177633>.
- Alazzeḥ, Muhannad. “Women’s Right to Inheritance in Jordanian Law:: Requirements and Prospects of Change.” Arab Center for Research & Policy Studies, 2017. JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/resrep12714>.
- Al-Thabari, Muhammad ibn Jarīr. *Tafsīr Jamī‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl fī Ayy al-Qur’an.* Edited by ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsim al-Turki. Vol. 6. 24 vols. Jizah: Dār Hijr, 2001.
- Bello, Abdulmajeed Hassan. “Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women.” *Arab Law Quarterly* 29, no. 3 (August 10, 2015): 261–73. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341301>.

- Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl al-. *al-Shahih al-Bukhārī*. Edited by Abū Suhayb al-Karīmī. Riyadh: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 1998.
- Burhan, Muhammad. “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (December 27, 2017): 283–326. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141>.
- Ghazy, Muhammad Sidqy al-. *al-Wajiz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Gultom, Elfrida R. “Development Of Women Position In The Patrilineal Inheritance Of Indonesian Society.” *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 2 (May 31, 2017): 194. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.886>.
- Gusasih, Khorisima, and Burhanudin Harahap. “Inheritance Sharing Model That Can Be Done Not as the Provision in Al-Quran.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (July 5, 2018): 280–85. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.386>.
- Habibi, Nuril. “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi.” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (July 10, 2017): 89–110. <https://doi.org/10.31538/adlh.v2i2.419>.
- Haque, Muhammad Faizul, Sohirin Mohammad Solihin, Nadzrah Ahmad, and Mohd Shah Jani. “Women Rights to Inheritance in Muslim Family Law: An Analytical Study.” *International Journal of Islamic Business & Management* 4, no. 1 (April 13, 2020): 15–26. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.543>.
- Haskifi, Muhammad ibn 'Alī al-. *al-Durr al-Mukhtār*. Edited by 'Abd al-Mun'im. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Husain, Muhammad 'Ali ibn. *Tabzīb al-Fariq*. Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2009.
- Ibn, 'Abbās. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsi'r Ibn 'Abbās*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Jamil, Rosidi. “Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 99. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.
- Khan, Issa, Md. Faruk Abdullah, Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Roslan Bin Mohd Nor, and Mohd Yakub Zulkifli Bin Mohd Yusoff. “The Right of Women in Property Sharing in Bangladesh: Can The Islamic Inheritance System Eliminate Discrimination?” *SpringerPlus* 5, no. 1 (December 2016): 1695. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3347-2>.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Translated by Masykur A.B. Jakarta: Lentera, 2011.
- Qarāfy, Ahmad ibn Idrīs al-. *al-Farūq wa Anwār al-Barūq fi Anwā' al-Farūq*. Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2009.
- Qayyim, Ibn. *I'lām al-Muwaqqi'in'an Rabb al-'Ālamīn*. Vol. 7. Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, 2003.
- Qazwīnī, 'Abd al-Karīm bin Muhammad al-. *al-Muharrar*. Edited by Muhammad Ismā'il. Beirut: Dār al-'Ilm al-Fikr, 2005.
- Rasyid, Idris. "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (December 10, 2016): 201–13. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.233>.
- Rāzī, Muhammad Fakhr al-Dīn al-. *Tafsīr Mafātīh al-Ghaib*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh: Abli Waris, Bagian Penerimaan Dan Cara Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: CV. Sintetis Ilmu Indonesia, 2013.
- Souaiaia, Ahmed. "Hope Springs Eternal: Reforming Inheritance Law in Islamic Societies." *Hawwa*, June 10, 2019, 1–18. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341352>.
- Sulong, Jasni bin. "Inheritance Law for Women: Islamic Feminism and Social Justice." *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15640/jisc.v3n1a3>.
- Taqiyuddin, Hafidz. "Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta." *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (July 14, 2020): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>.
- Usman, H. Suparman, and Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: hukum kewarisan Islam*. 2nd ed. Gaya Media Pratama, 2002.
- Utami, Iftitah. "The Role of Women in The Family Against The Distribution of Inheritance in The City of Palembang." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 1 (June 30, 2020): 37–48. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.4366>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Vol. 3. 21 vols. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

